



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 276/Pdt.P/2019/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan istbat nikah antara :

Muhammad Salim bin H.Thalabah, Tempat/ Tanggal lahir Kab.Banjar, 01 Juli 1963 (Umur 56 tahun), agama Islam, pekerjaan polisi, pendidikan SLTA, Tempat tinggal di Jalan Berkat Mufakat Rt.014 Rw.004 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

Ismil Azizah binti Suyatno, Tempat/ Tanggal lahir Gresik, 02 Juni 1977 (Umur 42 tahun), Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, Tempat tinggal di Jalan Berkat Mufakat Rt.014 Rw.004 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 08 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan istbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 276/Pdt.P/2019/PA.Bjb tanggal 09 Oktober 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada senin tanggal 23 Mei 1999, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah kaka Pemohon II di Kelurahan

Hal. 1 dari 8 Penetapan No. 276/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landasan Ulin Barat , Kecamatan Liang Anggang , Kota Banjarbaru , namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama di Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru karena Pemohon I dan Pemohon II belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus kawin dan Pemohon II berstatus perawan, Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah orang tua Pemohon II yang bernama Suyatno dan di wakikan kepada Penghulu bernama H.Mahali dihadiri 2 orang saksi nikah yang masing-masing bernama Muhammad Yusi dan Bambang Soeprpto dengan mas kawin uang sebesar Rp.1000.000.- (Satu juta Ribu Rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 2 orang anak yang bernama:
 1. Chofifah Vika Saistya binti Muhammad Salim Umur 19 tahun
 2. Muhammad Alfiansyah bin Muhammad Salim umur 17 tahun
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 2 dari 8 Penetapan No. 276/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang Suyatnonya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 23 Mei 1999 di Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir kepersidangan;

Bahwa berdasarkan pengumuman nomor 276/Pdt.P/2019/PA.Bjb. terhitung sejak tanggal 09 Oktober 2019 yang telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Salim NIK 6372040107630013 tanggal 18 Mei 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ismil Azizah NIK 6372046508770001 tanggal 29 Januari 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.6372041212070026 tanggal 02 April 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Hal. 3 dari 8 Penetapan No. 276/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah Nomor 472.21/37/Kessos tanggal 03 Oktober 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor 093/Kua.17.02-5/PW.01/1X/2019 tanggal 04 Oktober 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 352/AC/2007/PA.BJM tanggal 05 Juli 2007, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

Bahwa dipersidangan Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan pengumuman nomor 276/Pdt.P/2019/PA.Bjb. tanggal 09 Oktober 2019 maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dengan syarat dan rukun telah terpenuhi, tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah setempat, serta Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah menikah pada tanggal 23 Mei 1999 di Kelurahan Landasan Ulin Barat ,

Hal. 4 dari 8 Penetapan No. 276/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, dan saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah orangtua Pemohon II yang bernama Suyatno dan penghulunya H. Mahali serta disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Yusi dan Bambang Soeprapto dengan maharnya berupa uang senilai 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan seperangkat alat sholat yang diserahkan secara langsung dan tunai, serta adanya ijab kabul secara lancar namun status Pemohon I pada waktu itu duda belum bercerai resmi dengan istri Pemohon I sebelumnya, maka dengan sendirinya dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan bukti yang lengkap (vide pasal 322 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Berkat Mufakat Rt.014 Rw.004 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru dan Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai hubungan suami istri dan telah kumpul dalam sebuah rumah tangga serta telah diakui pernikahannya oleh masyarakat sekitar sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 telah ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 telah ternyata Pemohon I masih terikat secara sah dengan istri Pemohon I sebelumnya, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan bukti-bukti dipersidangan terdapat

Hal. 5 dari 8 Penetapan No. 276/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah menikah pada tanggal 23 Mei 1999 di Kelurahan Landasan Ulin Barat , Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, dan saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah orangtua Pemohon II yang bernama Suyatno dan penghulunya H. Mahali serta disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Yusi dan Bambang Soeprapto dengan maharnya berupa uang senilai 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan seperangkat alat sholat yang diserahkan secara langsung dan tunai, serta adanya ijab kabul secara lancar;

2. Bahwa status Pemohon I pada waktu itu duda belum bercerai resmi dengan istri Pemohon I sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 1999 bertentangan dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini;

2. Bahwa Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, dalam rumusan Hukum Kamar Agama menyebutkan bahwa permohonan isbat poligami atas dasar nikah siri harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga tidak memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

**و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين
عدول**

Hal. 6 dari 8 Penetapan No. 276/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seseorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan lebih dahulu dari umpama wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan ditolak, maka penetapan ini dapat dijadikan dasar untuk melakukan pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 04 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiulawal 1441 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari Siti Fatimah, S.HI, M.H. sebagai Ketua Majelis serta H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H. dan Hamdani, S.E.I., M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta Mar'atus Shalehah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.

Siti Fatimah, S.H.I., M.H

Hal. 7 dari 8 Penetapan No. 276/Pdt.P/2019/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Hamdani, S.E.I., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Mar'atus Shalehah, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	160.000,00
4. Pnbp Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	276.000,00

Banjarbaru, 04 November 2019

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Hj. Rahmatul Janah, S.Ag

Hal. 8 dari 8 Penetapan No. 276/Pdt.P/2019/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)